

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan berkas dokumen milik negara, pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenakan Pasal 406 KUHP tentang menghancurkan atau merusak barang dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen disertai dengan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan pelaku, saksi maupun alat-alat bukti.
2. Tanggung jawab perusahaan pengiriman terhadap barang-barang yang rusak dan hilangnya barang yaitu dalam proses pengiriman oleh Perusahaan JNE diterapkan Sanksi pidana terhadap pelaku usaha terdapat dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 62 ayat (2) memiliki ancaman pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.s

## **B. SARAN**

1. Penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan berkas dokumen milik negara hendaknya dilaksanakan secara optimal dan hasil putusannya memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak terjadi lagi perusakan dan pemalsuan dokumen atau barang yang akan merugikan banyak orang pada masa mendatang.
2. Adanya pengaturan mengenai tanggung jawab perusahaan, maka konsekuensi dari penerapan ketentuan tentang tanggung jawab perusahaan ini harus benar-benar dipahami oleh para pengusaha, sehingga harus berhati-hati dalam mengelola perusahaannya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pengusaha dan perusahaan dikenakan pidana penjara, disamping perusahaannya dikenakan denda. Hal ini pun juga agar kegiatan usaha dalam suatu perusahaan dapat lebih memperhatikan keadaan kinerja karyawan agar terwujudnya Kinerja yang baik dan tidak merugikan siapapun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Arti Penting dan strategis multimoda pengangkutan niaga di Indonesia, dalam perspektif hukum bisnis di era globalisasi ekonomi*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998,
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Terminology hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- A.Rasyid Rahman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makasar: UPTMKUUniversitas Hasanuddin, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2011.
- Frans Maramis, *Hukum Pldana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3:Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, 2003.

- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2001.
- Leden Marpaung, *Asas,Teori,Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Made Widnyana, *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska, 2010.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Poernomo, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Arena Ilmu,1981.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Renier, G.J, *History its Purpose and Method (terjemahan Muin Umar)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia, 1995.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1955.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2005.

-----*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013.

Sution Usman Adji, Dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

## **C. Sumber Lain**

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001.

<https://blitar.memo-x.com/4711/oknum-jne-tersangka-pembuangan-kis.html> di akses pada tanggal 07 Januari 2018 pukul 23:20 wib.

[http://digilib.uin-suka.ac.id/20386/2/11660045\\_BAB-I\\_IV-atau\\_V\\_DAFTAPUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/20386/2/11660045_BAB-I_IV-atau_V_DAFTAPUSTAKA.pdf) di akses pada tanggal 25 Desember 2017 pukul 14: 38 wib.

<http://elsieifayani.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-arsip-dandokumen.html> di akes pada tanggal 05 maret 2018 pukul 11:02 wib.

<http://eprints.binadarma.ac.id.pdf> di akses pada tanggal 25 Desember 2017 pukul 18:10 wib.

<https://id.linkedin.com/pulse/mengenal-perusahaan-jasa-pengiriman-barang-arta-nugraha-jonar> di akses pada tanggal 11 januari 2018 pukul 17:05 wib

<http://jasapengirimanbarang.org/pengertian-jasa-pengiriman-barang> di akses pada tanggal 11 januari 2018 pukul 16:53 wib

<http://www.pengertianku.net/2014/09/mengetahui-pengertian-dokumen-dan-dokumentasi.html> di akses pada tanggal 05 maret 2018 pukul 10:26 wib.

<https://repository.ar-raniry.ac.id/934/1/GABUNGAN.pdf> di akses pada tanggal 25 Desember 2017 pukul 14:02 wib.

<http://www.gurupendidikan.co.id/dokumen-pengertian-menurut-para-ahli-jenis-sifat-literatur-kepentingan-fungsi/> di akses pada tanggal 13 Januari 2018 pukul 13:27 wib.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen> di akses pada tanggal 13 Februari 2018 pukul 17:13 wib.

<http://inamayladin.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-dokumen-dokumentasi.html> di akses pada tanggal 06 April 2018 pukul 21:16 wib

<http://www.adakitanews.com/temuan-148-lembar-kis-kurir-jne-dijadikan-tersangka/> 17 april 2018 pukul 20:2 wib.

<http://www.rmoljakarta.com/read/2017/04/10/45613/Paket-Penting-Milik-Pelanggan-Hilang,-JNE-Dipolisikan> di akses pada tanggal 17 april 2018 pukul 21:34 wib.